



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAYMOND KARERA ARONGGEAR;**
Tempat lahir : Yaur;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 24 Desember 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Yaur, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/03/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
4. Hakim sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Marsius K Ginting, S.H., Advokat-Konsultan Hukum berkantor di Jl. Frans Kaisepo, Kel. Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire berdasarkan Penetapan Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Nab tertanggal 03 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAYMOND KARERA ARONGGEAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Kelalaian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengakibatkan orang lain mati " sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa RAYMOND KARERA ARONGGEAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan barang buti berupa :
 - 1 (satu) buah perahu motor milik MESAK ADUARI warna merah putih ;
 - 1 (satu) buah mesin perahu motor merk YAMAHA ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MESAK ADUARI ;
 - 1 (satu) buah perahu motor milik Puskesmas Kwatisore ;
 - 2 (dua) buah mesin perahu motor merek YAMAHA ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Puskesmas Kwatisore melalui Kepala Puskesmas ;
 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa umurnya masih sangat muda sekali dan kejadian tersebut merupakan kelalaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 23 Februari 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa Raymond Karera Aronggear, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Laut daerah Tanjung Wobu, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bersama - sama dengan korban Harun Abouwi, saksi Etus Fransiskus Jaure, Anak saksi Isak Jaure mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus di pinggir pantai di Kampung Yaur setelah selesai minum minuman keras tersebut selanjutnya Terdakwa bersama - sama dengan korban Harun Abouwi, saksi Etus Fransiskus Jaure, Anak saksi Isak Jaure berangkat dari Kampung Yaur hendak menjemput keluarga Terdakwa, dengan menggunakan perahu motor yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian dalam perjalanan tersebut Terdakwa bersama - sama dengan korban Harun Abouwi, Saksi Etus Fransiskus Jaure, Anak Saksi Isak Jaure, Dan Isak Bouromi kembali lagi mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus dalam perahu motor, sehingga Terdakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan perahu motor tersebut sudah dalam keadaan mabuk, yang mana pada saat itu situasi dan kondisi cuaca sangat gelap serta arus gelombang laut yang sangat tinggi sehingga membatasi jarak pandang kedepan namun Terdakwa mengemudikan perahu motor tersebut tidak memakai lampu penerang dan dalam kecepatan tinggi, kemudian setelah itu tiba - tiba dari arah berlawanan muncul perahu motor milik Puskesmas Kwatisore yang dikemudikan oleh saksi Fredrik Hendrik Mofu, sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan perahu motor yang dikemudikannya tersebut, selanjutnya perahu motor yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut langsung menghantam dengan keras bagian samping perahu motor milik puskesmas kwatisore sehingga korban Harun Abouwi yang berada di dalam perahu motor yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut langsung terlempar ke laut dan langsung menghilang sedangkan Anak saksi Isak Jaure yang berada juga didalam perahu motor yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut juga ikut terjatuh dan menghantam papan duduk fiber perahu motor tersebut sehingga menyebabkan Anak saksi Isak Jaure mengalami muntah darah dan lebam pada wajah serta mengeluarkan darah dari telinga dan hidung, setelah itu Terdakwa bersama - sama dengan saksi Etus Fransiskus Jaure dengan menggunakan perahu motor yang dikemudikan oleh Terdakwa serta saksi Fredrik Hendrik Mofu yang mengemudikan perahu motor milik Puskesmas Kwatisore melakukan pencarian terhadap korban Harun Abouwi namun korban tidak diketemukan pada saat itu sehingga Terdakwa bersama - sama dengan saksi Etus Fransiskus Jaure dan saksi Fredrik Hendrik Mofu langsung membawa Anak saksi Isak Jaure ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan setelah itu Terdakwa bersama - sama dengan saksi Etus Fransiskus Jaure serta Saksi Fredrik Hendrik Mofu melaporkan kejadian tersebut kepada Anggota Polsek Yaur, kemudian dilakukan pencarian terhadap korban, berselang 3 (tiga) hari kemudian korban Harun Abouwi, ditemukan di laut pada sekitar lokasi kejadian tersebut dengan kondisi korban sudah meninggal;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Harun Abouwi meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar 08.30 WIT di karenakan tenggelam akibat kecelakaan di laut, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 440 / 006 / PKM - KWT / SRT - KMT / XII / 2020, tanggal 27 Desember 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas Kwatisore;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 359

KUH Pidana;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa Raymond Karera Aronggear, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Laut daerah Tanjung Wobu, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka - luka berat", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bersama - sama dengan korban Harun Abouwi, saksi Etus Fransiskus Jaure, Anak Saksi Isak Jaure mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus di pinggir pantai di Kampung Yaur setelah selesai minum minuman keras tersebut selanjutnya Terdakwa bersama - sama dengan korban Harun Abouwi, saksi Etus Fransiskus Jaure, Anak saksi Isak Jaure berangkat dari Kampung Yaur hendak menjemput keluarga Terdakwa, dengan menggunakan perahu motor yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian dalam perjalanan tersebut Terdakwa bersama - sama dengan korban Harun Abouwi, Saksi Etus Fransiskus Jaure, Anak Saksi Isak Jaure, dan Isak Bouromi kembali lagi mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus dalam perahu motor, sehingga Terdakwa mengemudikan perahu motor tersebut sudah dalam keadaan mabuk, yang mana pada saat itu situasi dan kondisi cuaca sangat gelap serta arus gelombang laut yang sangat tinggi sehingga membatasi jarak pandang kedepan namun Terdakwa mengemudikan perahu motor tersebut tidak memakai lampu penerang dan dalam kecepatan tinggi, kemudian setelah itu tiba - tiba dari arah berlawanan muncul perahu motor milik Puskesmas Kwatisore yang dikemudikan oleh saksi Fredrik Hendrik Mofu, sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan perahu motor yang dikemudikannya tersebut, selanjutnya perahu motor yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut langsung menghantam dengan keras bagian samping perahu motor milik puskesmas kwatisore sehingga korban Harun Abouwi yang berada di dalam perahu motor yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut langsung terlempar ke laut dan langsung menghilang sedangkan Anak saksi Isak Jaure yang berada juga didalam perahu motor yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut juga ikut terjatuh dan menghantam papan duduk fiber perahu motor tersebut sehingga menyebabkan Anak saksi Isak Jaure mengalami muntah darah dan lebam pada wajah serta mengeluarkan darah dari telinga dan hidung, setelah itu Terdakwa bersama - sama dengan saksi Etus Fransiskus Jaure dengan menggunakan perahu motor yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Terdakwa serta saksi Fredrik Hendrik Mofu yang mengemukakan perahu motor milik Puskesmas Kwatisore melakukan pencarian terhadap korban Harun Abouwi namun korban tidak diketemukan pada saat itu sehingga Terdakwa bersama - sama dengan saksi Etus Fransiskus Jaure dan saksi Fredrik Hendrik Mofu langsung membawa Anak saksi Isak Jaure ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan setelah itu Terdakwa bersama - sama dengan saksi ETUS FRANSISKUS JAURE serta saksi Fredrik Hendrik Mofu melaporkan kejadian tersebut kepada Anggota Polsek Yaur, kemudian dilakukan pencarian terhadap korban, berselang 3 (tiga) hari kemudian korban Harun Abouwi, ditemukan di laut pada sekitar lokasi kejadian tersebut dengan kondisi korban sudah meninggal;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Harun Abouwi meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar 08.30 WIT di karenakan tenggelam akibat kecelakaan di laut, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 440 / 006 / PKM - KWT / SRT - KMT / XII / 2020, tanggal 27 Desember 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas Kwatisore;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa juga menyebabkan Anak Saksi ISAK JAURE mengalami luka - luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 109 / XII / 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Desember 2020 yang dibuat pro justicia dan ditandatangani oleh dr. Indah Rimandasari sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire di Nabire atas permintaan dari Kepala Kepolisian Sektor Yaur dengan Surat Nomor : B / 24 / XII / 2020 / RES NBR tanggal 25 Desember 2020, telah memeriksa seorang Laki - Laki, bangsa Indonesia, kira - kira 17 tahun umurnya, menurut Surat Permintaan tersebut bernama ISAK BOUROMI ALIAS JAURE, bertempat tinggal di Kampung Yaur, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, Propinsi Papua dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian Tentang Kelainan Yang Didapat :

- Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran setelah tabrkan antar kapal kurang lebih 10 jam SMRS, dengan keadaan umum sakit kepala berat, korban dalam pengaruh alcohol;
- Pada korban ditemukan :
- Pada kelopak mata kiri bengkak, berwarna merah kehitaman, kulit membuka mata. Pada konjungtiva mata kiri berwarna kemerahan;
- Pada lubang telinga kanan terdapat darah yang sudah mengering;
- Pada lubang hidung terdapat darah yang sudah mengering;
- Terhadap korban dilakukan rawat inap dan pemberian obat - obatan.

Kesimpulan - Kesimpulan :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan korban laki - laki berumur 19 tahun ini, dari pemeriksaan luar didapatkan luka memar di mata kiri dan bekas luka keluar darah dari telinga kanan dan hidung akibat trauma tumpul. Cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 360

ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah memanggil Saksi Etus Fransiskus Jaure, Saksi Isak Jaure dan Saksi Musa Tamojani secara patut namun tidak hadir, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Sumpah yang terlampir dalam berkas perkara, maka berdasarkan Pasal 162 KUHAP dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi ETUS FRANSISKUS JAURE** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa perahu motor fiber (Speedboat) yang berserempet antara perahu milik Puskesmas kwatisore dengan perahu milik Mesak Aduari yang mengakibatkan korban jiwa dimana korban terlempar ke laut;
- Bahwa setahu Saksi Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 19.00 Wit yang bertempat di tanjung woubu Distrik Yaur Kabupaten Nabire;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada didalam perahu motor bersama dengan korban serta 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa Yang menjadi penyebab korban adalah sdr Harun Abouwi dan saat kejadian Saksi bersama dengan sdr Isak Jaure dan sdr Raymond Aronggear;
- Bahwa yang menyebabkan perahu berserempetan dengan perahu milik Puskesmas kwatisore tersebut karena perahu yang Saksi tumpangi melaju dengan kecepatan tinggi sehingga moncong atau depan fiber perahu terangkat dan jarak pandang kedepan terbatas;
- Bahwa yang membawa perahu tersebut saat kejadian adalah sdr Raymon Aronggear dan saat itu posisi Saksi duduk ditengah berhadapan dengan korban sdr Harun Abouwi kemudian sdr Isak Jaure duduk disamping sdr Raymond Aronggear (motoris);
- Sebelumnya perahu tersebut berangkat dari Yaur hendak ke logpon woubu;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman diatas perahu tersebut sedang mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus (CT) yang dibawa oleh saudara Harun Abouwi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama dalam perjalanan Saksi bersama teman-teman tersebut sudah konsumsi minuman keras cap tikus(CT) sebanyak 1 (satu) botol yang disimpan didalam botol air mineral sedang, namun sebelum perjalanan pergi ke logpond yakni dikampung Yaur sdr Raymond Aronggear dan sdr Isak Jaure sudah mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus (CT) sebanyak 6 (enam) botol dan Saksi juga saat itu ikut mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus (CT) sebanyak setengah botol;
 - Bahwa yang menyebabkan korban sdr Harun Abouwi terlempar kelaut karena terserempetnya perahu yang kamu tumpangi dengan perahu milik Puskesmas kwatisore dimana benturannya saat itu cukup keras, walaupun korban sdr Harun Abouwi sempat memegang tiang rumah perahu, namun karena kondisinya mabuk sehingga pegangan ketiang rumah perahu tersebut terlepas dan korban sdr Harun Abouwi jatuh ke laut dengan kepala duluan;
 - Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Perahu motor milik mesak aduari, 1 (satu) buah mesin perahu motor, 1 (satu) buah Perahu motor milik Puskesmas kwatisore, 1 (satu) unit mesin perahu motor, benar perahu-perahu tersebut yang mengalami kecelakaan laut;
 - Bahwa saat Saksi bersama teman melihat korban sdr Harun Abouwi terjatuh kelaut, mesin perahu langsung mati sekitar 15 (lima belas) menit namun jarak antara perahu yang kami tumpangu dengan korban terjatuh berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan saat itu Saksi langsung mengambil alih motoris kemudian berusaha mencari korban dimana kami mengitari tempat korban terjatuh sebanyak 4 (empat) kali namun tidak ditemukan setelah itu kamu putusan kembali ke logpond untuk meminta bantuan;
 - Bahwa ada yaitu sdr Isak Jaure dia mengalami luka benturan di kepala sehingga menyebabkan sdr Isak Jaure mengalami muntah darah dan keluar darah dari telinga dan hidung;
 - Bahwa Saksi yang membawa perahu milik puskesmas kwatisore (motoris) adalah saudara Musa Tamojani, serta didalam perahu tersebut berpenumpang kurang lebih 8 (delapan) orang dari logpond woubu hendak ke yaur;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. **Saksi ISAK JAURE** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa perahu motor fiber (Speedboat) yang berserempet antara perahu milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puskemas kwatisore dengan perahu milik Mesak Aduari yang mengakibatkan korban jiwa dimana korban terlempar ke laut;
- Bahwa setahu Saksi Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 19.00 Wit yang bertempat di tanjung woubu Distrik Yaur Kabupaten Nabire;
 - Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada didalam perahu motor bersama dengan korban serta 2 (dua) orang lainnya;
 - Bahwa Yang menjadi penyebab korban adalah sdr Harun Abouwi dan saat kejadian Saksi bersama dengan sdr Isak Jaure dan sdr Raymond Aronggear;
 - Bahwa yang menyebabkan perahu berserempetan dengan perahu milik Puskesmas kwatisore tersebut karena perahu yang Saksi tumpangi melaju dengan kecepatan tinggi sehingga moncong atau depan fiber perahu terangkat dan jarak pandang kedepan terbatas;
 - Bahwa yang membawa perahu tersebut saat kejadian adalah sdr Raymon Aronggear dan saat itu posisi Saksi duduk ditengah berhadapan dengan korban sdr Harun Abouwi kemudian sdr Isak Jaure duduk disamping sdr Raymond Aronggear (motoris);
 - Bahwa sebelumnya perahu tersebut berangkat dari Yaur hendak ke logpon woubu;
 - Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman diatas perahu tersebut sedang mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus (CT) yang dibawa oleh saudara Harun Abouwi;
 - Bahwa selama dalam perjalanan Saksi bersama teman-teman tersebut sudah konsumsi minuman keras cap tikus(CT) sebanyak 1 (satu) botol yang disimpan didalam botol air mineral sedang, namun sebelum perjalanan pergi ke logpond yakni dikampung Yaur sdr Raymond Aronggear dan sdr Isak Jaure sudah mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus (CT) sebanyak 6 (enam) botol dan Saksi juga saat itu ikut mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus (CT) sebanyak setengah botol;
 - Bahwa yang menyebabkan korban sdr Harun Abouwi terlempar kelaut karena terserempetnya perahu yang kamu tumpangi dengan perahu milik Puskesmas kwatisore dimana benturannya saat itu cukup keras, walaupun korban sdr Harun Abouwi sempat memegang tiang rumah perahu, namun karena kondisinya mabuk sehingga pegangan ketiang rumah perahu tersebut terlepas dan korban sdr Harun Abouwi jatuh ke laut dengan kepala duluan;
 - Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Perahu motor milik mesak aduari, 1 (satu) buah mesin perahu motor, 1 (satu) buah Perahu motor

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nab



milik Puskesmas kwatisore, 1 (satu) unit mesin perahu motor, benar perahu-perahu tersebut yang mengalami kecelakaan laut;

- Bahwa saat Saksi bersama teman melihat korban sdr Harun Abouwi terjatuh kelaut, mesin perahu langsung mati sekitar 15 (lima belas) menit namun jarak antara perahu yang kami tumpangu dengan korban terjatuh berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan saat itu Saksi langsung mengambil alih motoris kemudian berusaha mencari korban dimana kami mengitari tempat korban terjatuh sebanyak 4 (empat) kali namun tidak ditemukan setelah itu kamu putusan kembali ke logpond untuk meminta bantuan;
 - Bahwa ada yaitu sdr Isak Jaure dia mengalami luka benturan di kepala sehingga menyebabkan sdr Isak Jaure mengalami muntah darah dan keluar darah dari telinga dan hidung;
 - Bahwa Saksi yang membawa perahu milik puskesmas kwatisore (motoris) adalah saudara Musa Tamojani, serta didalam perahu tersebut berpenumpang kurang lebih 8 (delapan) orang dari logpond woubu hendak ke yaur;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi MUSA TAMOJANI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya peristiwa perahu motor fiber (Speedboat) yang berserempet antara perahu milik Puskemas kwatisore dengan perahu milik Mesak Aduari yang mengakibatkan korban jiwa dimana korban terlempar ke laut;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 19.30 Wit yang bertempat di tanjung woubu Distrik Yaur Kabupaten Nabire;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada didalam perahu motor milik Puskesmas bersama dengan delapan penumpang lainnya dan saat itu Saksi yang membawa (motoris) perahu milik Puskesmas tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdr Harun Abouwi yang sata itu berada di perahu milik Mesak Abouwi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan perahu yang kami tumpangi tersebut berserempetan dengan perahu milik Mesak Aduari karena pada saat itu cuaca gelap dan jarak pandang Saksi kedepan tidak jelas, tiba-tiba Saksi hanya mendengar suara bunyi yang cukup keras;
- Bahwa kami mempunyai alat penerang berupa senter cash yang dipegang oleh sdr Brian Burdam namun jarak senter cash tersebut tidak jauh;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nab



- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 19.30 Wit. Saksi bersama dengan 8 (delapan) penumpang lain berangkat dari logpond woubu hendak ke Yaur namun setelah perjalanan hamper 300 sampai 400 meter dari logpond woubu Saksi kaget karena tiba-tiba terjadi benturan keras yang awalnya Saksi pikir menabrak kayu karena jarak pandang kedepan tidak kelihatan, namun akhirnya Saksi tahu kalau benturan keras itu karena menyerempet perahu motor milik Mesak Aduari, setelah kejadian itu Saksi langsung menghentikan mesin perahu sambil menunggu perahu milik Mesak Aduari yang pada saat itu masih jalan kurang lebih 15 (lima belas) meter, setelah itu perahu motor milik Mesak Aduari menghampiri kami dan mengatakan bahwa Sdr Harun Abouwi terjatuh kelaut dari perahu motor, kemudian kami bersama-sama memanggil sdr Harun Abouwi namun tidak ada jawaban, setelah itu kai memutar mengelilingi tempat kejadian untuk mencari korban selama kurang lebih 3 (tiga) jam, namun tidak ditemukan karena ada korban luka yaitu Sdr Isak Jaure akhirnya kami memutuskan membawa Sdr Isak Jaure ke Puskesmas kwatisore untuk diobati setelah itu kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek yaur;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Perahu motor milik mesak aduari, 1 (satu) buah mesin perahu motor, 1 (satu) buah Perahu motor milik Puskesmas kwatisore, 1 (satu) unit mesin perahu motor, perahu-perahu tersebut yang mengalami kecelakaan laut ;
- Bahwa Cuaca gelap dan arus gelombang tidak terlalu kencang; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan laut yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wit. bertempat di Tanjungwobu, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara perahu fiber (Speedboat) milik mesak aduari dengan perahu motor fiber (Speedboat) milik puskesmas kwatisore;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai motoris dan terdapat 3 (tiga) penumpang yang ikut didalam perahu motor fiber tersebut;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah sdr Harun Abouwi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 17.30 Wit. Terdakwa bersama dengan sdr Etus Jaure, Sdr Isak Bouromi, sdr Harun Abouwi, berangkat dari Yaur hendak ke Logpond woubu untuk menjemput keluarga Terdakwa dan kami menggunakan perahu motor yang Terdakwa sendiri sebagai motoris, dalam perjalanan sdr Harun Abouwi mengeluarkan minuman cap tikus (CT) didalam botol air mineral sedang, selama perjalanan kami berbagi minuman cap tikus tersebut, setelah satu jam lebih perjalanan menuju logpond woubu tiba-tiba Terdakwa merasa mengantuk dan akhirnya terjadi tabrakan dari samping kanan dengan perahu milik puskesmas kwatisore, saat perjalanan perahu yang Terdakwa motoris jalan dengan kecepatan tinggi sehingga depan fiber terangkat sehingga membatasi jarak pandang kedepan, dimana cuaca pada saat itu gelap dan angin serta gelombang, setelah terjadi tabrakan samping dengan perahu milik puskesmas kwatisore sdr Harun Abouwi terjatuh kelaut dan sdr. Isak Bouromi mengalami muntah darah dan lebam pada wajah, juga mengeluarkan darah dari telinga dan hidung, setelah kami mengetahui sdr Harun Abouwi terjatuh perahu motor yang kami gunakan bersama dengan perahu motor milik puskesmas kwatisore mencoba mencari sdr Harun Abouwi namun setelah 4 (empat) kali berkeliling mengitari tempat kejadian sdr Harun Abouwi tidak ditemukan, sehingga kami memutuskan untuk menghentikan pencarian dan mengantar sdr Isak Bouromi ke Puskesmas kwatisore, dan kemudian kami melaporkan kejadian ini ke Polsek Yaur;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga terjadinya kecelakaan tersebut karena perahu motor fiber yang kami tumpangi saling berserempetan dengan perahu motor milik puskesmas kwatisore dimana pada saat kejadian Terdakwa bersama-sama dengan penumpang lainnya sedang mengkonsumsi minuman keras jenis cat tikus (CT);
- Bahwa penumpang yang berada diatas perahu motor yang Terdakwa tumpangi diantaranya sdr Etus Jaure, sdr Isak Bauromi, sdr Harus Abauwi;
- Bahwa kecelakaan laut tersebut mengakibatkan adanya timbul korban jiwa, yaitu Sdr Harun Abouwi;
- Bahwa pada saat berserempetan perahu motor yang Terdakwa tumpangi dengan perahu motor milik puskesmas sdr Harun Abouwi terlempar ke laut dan terbawa arus;
- Bahwa ada korban lain, yaitu sdr Isak Bouromi, yang bersangkutan mengalami muntah darah dan lebam diwajah akibat terlempar mengenai papan duduk yang berada didalam perahu motor yang Terdakwa tumpangi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian benturan antara kedua perahu motor sangat keras yang mengakibatkan perahu motor yang Terdakwa tumpangi mengalami pecah dibagian samping;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa bersama dengan ketiga penumpang tersebut sudah mengkonsumsi 3 (tiga) botol cap tikus yang disimpang di botol air mineral sedang;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan perahu motor tersebut atau speedboat baru pertama kali yaitu pada saat kejadian berserempetnya kedua perahu motor yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2020 sebelumnya Terdakwa belum pernah mengemudikan perahu atau speedboat;
- Bahwa sebelum mengemudikan speedboat hal yang harus disiapkan adalah senter untuk malam hari, papan dayung, pelampung;
- Bahwa mengemudikan perahu motor tersebut bukan sebagai mata pencahariannya Terdakwa;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut adalah Terdakwa sendiri karena mengemudikan speedboat dalam keadaan mabuk serta baru pertama kali dalam mengemudikan speedboat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
 - Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;
 - Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah Perahu motor milik Mesak Aduari warna merah putih;
 - 1 (satu) buah mesin perahu motor merk Yamaha;
 - 1 (satu) buah Perahu motor milik Puskesmas Kwatisore;
 - 2 (dua) buah mesin perahu motor merk Yamaha;
 - Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;
 - Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :
 - Surat Keterangan Kematian Nomor : 440 / 066 / PKM - KWT / SRT - KMT / XII / 2020, tanggal 27 Desember 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Ote Santhike Aduari, Amd.Kep selaku Kepala Puskesmas Kwatisore menerangkan bahwa Tn. Harun Abowi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2020, Jam 08.30 WIT, dikarenakan tenggelam akibat kecelakaan di laut;
 - Visum Et Repertum Nomor : 445/109/XII/2020, tanggal 25 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indah Rimandasari, selaku dokter

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Nabire, telah melakukan pemeriksaan an. Isak Bouromi Alias Jaure, jenis kelamin : Laki-laki, umur ± 19 tahun, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kamp. Yaur, Dist. Yaur, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : dari pemeriksaan luar didapatkan luka memar di mata kiri dan bekas keluar darah dari telinga kanan dan hidung akibat trauma tumpul. Cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah dibacakan dalam persidangan, dan terhadap alat bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 17.30 Wit. Terdakwa bersama dengan sdr Etus Jaure, Sdr Isak Bouromi, sdr Harun Abouwi, berangkat dari Yaur hendak ke Logpond woubu untuk menjemput keluarga Terdakwa menggunakan perahu motor dan dikemudikan oleh Terdakwa, dalam perjalanan sdr Harun Abouwi mengeluarkan minuman cap tikus (CT) didalam botol air mineral sedang, selama perjalanan Terdakwa, sdr Etus Jaure, Sdr Isak Bouromi dan sdr Harun Abouwi berbagi minuman cap tikus tersebut, setelah satu jam lebih perjalanan menuju logpond woubu tiba-tiba Terdakwa merasa mengantuk dan akhirnya terjadi tabrakan dari samping kanan dengan perahu milik puskesmas kwatisore;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa bersama dengan sdr Etus Jaure, Sdr Isak Bouromi dan sdr Harun Abouwi mengkonsumsi 3 (tiga) botol cap tikus yang disimpan di botol air mineral sedang;
- Bahwa saat perjalanan perahu yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sehingga moncong atau depan fiber perahu terangkat sehingga membatasi jarak pandang kedepan, dimana cuaca pada saat itu gelap dan angin serta gelombang;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara perahu fiber (Speedboat) milik mesak aduari dengan perahu motor fiber (Speedboat) milik puskesmas kwatisore;
- Bahwa yang mengemudikan perahu milik mesak aduari saat kejadian adalah sdr Raymon Aronggear (Terdakwa), dan penumpang yang berada diatas perahu motor yang Terdakwa kemudikan diantaranya adalah sdr Etus Jaure, sdr Isak Bauromi, sdr Harus Abauwi;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengemudikan perahu milik puskesmas kwatisore (motoris) adalah saudara Musa Tamojani, serta didalam perahu tersebut berpenumpang kurang lebih 8 (delapan) orang dari logpond woubu hendak ke yaur;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan samping dengan perahu milik puskesmas kwatisore sdr Harun Abouwi terjatuh kelaut dan sdr. Isak Bouromi mengalami muntah darah dan lebam pada wajah, juga mengeluarkan darah dari telinga dan hidung;
- Bahwa setelah mengetahui sdr Harun Abouwi terjatuh ke laut kemudian perahu motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dan perahu motor milik puskesmas kwatisore mencoba mencari sdr Harun Abouwi namun setelah 4 (empat) kali berkeliling mengitari tempat kejadian sdr Harun Abouwi tidak ditemukan, sehingga kemudian menghentikan pencarian dan mengantar sdr Isak Bouromi ke Puskesmas kwatisore, dan kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Yaur;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sdr Harun Abouwi meninggal dunia sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 440 / 066 / PKM - KWT / SRT - KMT / XII / 2020, tanggal 27 Desember 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Ote Santhike Aduari, Amd.Kep selaku Kepala Puskesmas Kwatisore menerangkan bahwa Tn. Harun Abowi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2020, Jam 08.30 WIT, dikarenakan tenggelam akibat kecelakaan di laut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdr Isak Bouromi mengalami luka sebagaimana tercatat dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/109/XII/2020, tanggal 25 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indah Rimandasari, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Nabire, telah melakukan pemeriksaan an. Isak Bouromi Alias Jaure, jenis kelamin : Laki-laki, umur ± 19 tahun, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kamp. Yaur, Dist. Yaur, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : dari pemeriksaan luar didapatkan luka memar di mata kiri dan bekas keluar darah dari telinga kanan dan hidung akibat trauma tumpul. Cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan perahu motor atau speedboat tersebut baru pertama kali yaitu pada saat kejadian berserempetnya kedua perahu motor yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2020 sebelumnya Terdakwa belum pernah mengemudikan perahu atau speedboat;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nab



- Bahwa mengemudikan perahu motor tersebut bukan sebagai mata pencahariannya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam teori pemidanaan seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan pengadilan. Oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dihukum karena perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, apabila dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider. Dakwaan primer yang didakwakan penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang Siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Barang Siapa" identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Raymond Karera Aronggear, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa kealpaan atau kelalaian menunjuk pada istilah “*culpa*” yang dapat pula diartikan sebagai kealpaan yang merupakan istilah yang digunakan dalam masyarakat untuk menunjuk pada setiap perbuatan yang “tidak dilakukan dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut *Memory van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan kealpaan/kelalaian adalah :

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan (*gebrek aan het nodige denken*);
- b. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (*gebrek aan de nodig kennis*);
- c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari (*gebrek aan de nodige beleid*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya penjelasan yang memadai dalam undang-undang tentang apa yang dimaksud dengan kealpaan/kelalaian, maka konsepsi tentang kealpaan/kelalaian lebih banyak diberikan oleh doktrin, di mana secara doctrinal untuk adanya kealpaan/kelalaian harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu (*vide: Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, hal. 342*) :

1. Tidak adanya “kehati-hatian” yang diperlukan atau tidak adanya ketelitian yang diperlukan;
2. Adanya akibat yang dapat diduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, awalnya pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 17.30 Wit. Terdakwa bersama dengan sdr Etus Jaure, Sdr Isak Bouromi, sdr Harun Abouwi, berangkat dari Yaur hendak ke Logpond woubu untuk



menjemput keluarga Terdakwa menggunakan perahu motor dan dikemudikan oleh Terdakwa, dalam perjalanan sdr Harun Abouwi mengeluarkan minuman cap tikus (CT) didalam botol air mineral sedang, selama perjalanan Terdakwa, sdr Etus Jaure, Sdr Isak Bouromi dan sdr Harun Abouwi berbagi minuman cap tikus tersebut, setelah satu jam lebih perjalanan menuju logpond woubu tiba-tiba Terdakwa merasa mengantuk dan akhirnya terjadi tabrakan dari samping kanan dengan perahu milik puskesmas kwatisore;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian Terdakwa bersama dengan sdr Etus Jaure, Sdr Isak Bouromi dan sdr Harun Abouwi mengkonsumsi 3 (tiga) botol cap tikus yang disimpan di botol air mineral sedang dan saat perjalanan perahu yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sehingga moncong atau depan fiber perahu terangkat sehingga membatasi jarak pandang kedepan, dimana cuaca pada saat itu gelap dan angin serta gelombang, sehingga kemudian terjadi kecelakaan antara perahu fiber (Speedboat) milik mesak aduari dengan perahu motor fiber (Speedboat) milik puskesmas kwatisore;

Menimbang, bahwa yang mengemudikan perahu milik mesak aduari saat kejadian adalah sdr Raymon Aronggear (Terdakwa), dan penumpang yang berada diatas perahu motor yang Terdakwa kemudikan diantaranya adalah sdr Etus Jaure, sdr Isak Bauromi dan sdr Harus Abauwi. Sedangkan yang mengemudikan perahu milik puskesmas kwatisore (motoris) adalah saudara Musa Tamojani, serta didalam perahu tersebut berpenumpang kurang lebih 8 (delapan) orang dari logpond woubu hendak ke yaur;

Menimbang, bahwa setelah terjadi tabrakan samping dengan perahu milik puskesmas kwatisore sdr Harun Abouwi terjatuh kelaut dan sdr. Isak Bouromi mengalami muntah darah dan lebam pada wajah, juga mengeluarkan darah dari telinga dan hidung. Dan setelah mengetahui sdr Harun Abouwi terjatuh ke laut kemudian perahu motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dan perahu motor milik puskesmas kwatisore mencoba mencari sdr Harun Abouwi namun setelah 4 (empat) kali berkeliling mengitari tempat kejadian sdr Harun Abouwi tidak ditemukan, sehingga kemudian menghentikan pencarian dan mengantar sdr Isak Bouromi ke Puskesmas kwatisore, dan kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Yaur;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut sdr Harun Abouwi meninggal dunia sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 440 / 066 / PKM - KWT / SRT - KMT / XII / 2020, tanggal 27 Desember 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Ote Santhike Aduari, Amd.Kep

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nab



selaku Kepala Puskesmas Kwatisore menerangkan bahwa Tn. Harun Abowi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2020, Jam 08.30 WIT, dikarenakan tenggelam akibat kecelakaan di laut. Dan Sdr Isak Bouromi mengalami luka sebagaimana tercatat dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/109/XII/2020, tanggal 25 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indah Rimandasari, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Nabire, telah melakukan pemeriksaan an. Isak Bouromi Alias Jaure, jenis kelamin : Laki-laki, umur \pm 19 tahun, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kamp. Yaur, Dist. Yaur, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : dari pemeriksaan luar didapatkan luka memar di mata kiri dan bekas keluar darah dari telinga kanan dan hidung akibat trauma tumpul. Cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan perahu motor atau speedboat tersebut baru pertama kali yaitu pada saat kejadian berserempetnya kedua perahu motor yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2020, sebelumnya Terdakwa belum pernah mengemudikan perahu atau speedboat dan mengemudikan perahu motor tersebut bukan sebagai mata pencahariannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat kejadian, Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan perahu / Speedboat milik mesak aduari tersebut, dimana Terdakwa yang sebelumnya belum pernah mengemudikan perahu atau speedboat dan dalam keadaan dibawah pengaruh minuman beralkohol akibat mengkonsumsi minuman beralkohol berupa minuman cap tikus (CT) sebelum kejadian mengemudikan perahu speedboat tersebut dengan kecepatan tinggi hingga moncong atau depan fiber perahu terangkat sehingga membatasi jarak pandang kedepan hingga kemudian terjadi kecelakaan antara perahu fiber (speed boat) yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan perahu motor fiber (Speedboat) milik puskesmas kwatisore. Dengan kondisi sedemikian rupa Terdakwa seharusnya menyadari sepenuhnya bahwa dapat terjadi suatu kecelakaan atau setidaknya tidaknya dapat membayangkan akibatnya, namun Terdakwa tidak berusaha untuk berhati-hati ataupun melakukan upaya-upaya pencegahan dengan mengurangi laju perahu / speedboat yang dikendarainya tersebut. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka jelas Terdakwa yang mengemudikan perahu / speedboat dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan dibawah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh minuman beralkohol merupakan suatu bentuk ketidak hati-hatian Terdakwa sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan sdr Harun Abouwi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mati” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer yang kualifikasinya akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Perahu motor milik Mesak Aduari warna merah putih dan 1 (satu) buah mesin perahu motor merk Yamaha, telah dilakukan Penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pen.Pid./2021/PN Nab, tertanggal 12 Januari 2021. Selanjutnya barang bukti ini telah diakui keberadaan dan kepemilikannya oleh para saksi dan Terdakwa sebagai milik Mesak Aduari maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Mesak Aduari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Perahu motor milik Puskesmas Kwatisore dan 2 (dua) buah mesin perahu motor merk yamaha, telah dilakukan Penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pen.Pid./2021/PN Nab, tertanggal 12 Januari 2021. Selanjutnya barang bukti ini telah diakui keberadaan dan kepemilikannya oleh para saksi dan Terdakwa sebagai milik Puskesmas Kwatisore maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Puskesmas Kwatisore melalui kepala Puskesmas Kwatisore;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa selain mengakibatkan 1 (satu) korban jiwa juga mengakibatkan 1 (satu) korban luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAYMOND KARERA ARONGGEAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Perahu motor milik Mesak Aduari warna merah putih;
 - 1 (satu) buah mesin perahu motor merk Yamaha;Dikembalikan kepada Mesak Aduari;
- 1 (satu) buah Perahu motor milik Puskesmas Kwatisore;
- 2 (dua) buah mesin perahu motor merk Yamaha;
Dikembalikan kepada Puskesmas Kwatisore melalui kepala Puskesmas Kwatisore;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, Cita Savitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H., M.H., I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Arnes Tomasila, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Agung Nur Fadli, S.H., M.H

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

Hakim Ketua,

Cita Savitri, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sunarsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)